

## Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Aris Yulia<sup>1</sup>, Fatma Ayu Jati Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sahid Jakarta, Indonesia,

<sup>2</sup>Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [aris\\_yulia@usahid.ac.id](mailto:aris_yulia@usahid.ac.id), [fatmaayu@gmail.com](mailto:fatmaayu@gmail.com)

### Abstrak:

Politik hukum agraria di Indonesia menghadapi dilema fundamental dalam mengakomodasi hak ulayat masyarakat hukum adat di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Permasalahan utama terletak pada ketidakselarasan antara pengakuan konstitusional terhadap hak ulayat dengan implementasi kebijakan yang masih bersifat sentralistik dan cenderung mengabaikan pluralisme hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum agraria Indonesia terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat, mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasinya, dan merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi kasus konflik agraria di berbagai daerah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, artikel jurnal, dan laporan LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak ulayat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UUPA 1960, implementasinya masih lemah karena syarat "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" memberikan ruang tafsir yang luas untuk mengabaikan hak-hak adat. Tumpang tindih perizinan sektoral, minimnya pengakuan formal wilayah adat di daerah, dan mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat menunjukkan lemahnya komitmen negara. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat menjadi terobosan penting namun implementasinya terkendala masalah teknis dan politik di daerah. Reformasi politik hukum agraria yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, pengakuan pluralisme hukum, dan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan hak ulayat di Indonesia.

Kata Kunci: Agraria, hak ulayat, masyarakat adat, politik hukum, keadilan sosial

### Abstract

*The politics of agrarian law in Indonesia faces a fundamental dilemma in accommodating indigenous peoples' communal land rights (hak ulayat) amid pressures of modernization and economic development. The main problem lies in the misalignment between constitutional recognition of communal rights and policy implementation that remains centralistic and tends to ignore legal pluralism. This research aims to analyze the direction of Indonesia's agrarian legal politics toward protecting indigenous communal rights, identify structural barriers in implementation, and formulate policy reform recommendations that favor social justice. The research method uses a normative legal approach with analysis of laws and regulations, court decisions, and case studies of agrarian conflicts in various regions. Secondary data were collected through literature studies of laws, Constitutional Court decisions, journal articles, and NGO reports. Research results show that although communal rights are constitutionally recognized in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and the 1960 Basic Agrarian Law, implementation remains weak because the condition "as long as they still exist in reality" provides broad interpretive space to ignore customary rights. Sectoral licensing overlaps, minimal formal recognition of customary territories in regions, and stagnation of the Indigenous Peoples Bill demonstrate the state's weak commitment. Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 on customary forests represents an important breakthrough, but implementation faces technical and political constraints at regional levels. Agrarian legal politics reform that integrates principles of social justice, recognition of legal pluralism, and strengthening mechanisms for indigenous community participation in decision-making becomes an urgent need to ensure the sustainability of communal rights in Indonesia.*

*Keywords: Agrarian, communal rights, indigenous peoples, legal politics, social justice*



## PENDAHULUAN

Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Bagi mereka, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, spiritualitas, dan sistem sosial-budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ulayat yaitu hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu telah menjadi sistem pengelolaan tanah yang hidup jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia (Arizona, 2019). Namun, dalam perkembangan hukum nasional, hak-hak ini tidak selalu mendapatkan tempat yang layak (Ilmiyah & Shofi, 2025). Pasca kemerdekaan, negara berupaya membentuk sistem hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan tersebut bersifat terbatas, karena hanya berlaku “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kalimat tersebut memberi ruang tafsir yang luas, yang pada praktiknya sering kali digunakan untuk melemahkan posisi masyarakat adat dalam konflik kepemilikan dan pemanfaatan tanah (Rafie & Happier, 2024).

Meskipun konstitusi khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, implementasi di tingkat regulasi dan kebijakan masih jauh dari ideal. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung lamban dalam menyusun peraturan pelaksana yang berpihak pada masyarakat adat, sementara proyek-proyek pembangunan skala besar terus berjalan dan mengancam wilayah-wilayah adat (Setyowati, 2023). Fenomena yang sering terjadi adalah tumpang tindih klaim antara tanah adat dan konsesi usaha milik swasta maupun negara, seperti di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan (Arizona, Cahyadi, & Arizona, 2024). Dalam situasi seperti ini, masyarakat adat yang tidak memiliki pengakuan formal atas wilayahnya kerap kali dirugikan, bahkan dikriminalisasi (Arisaputra & Ashri, 2025). Padahal, mereka telah menjaga wilayah itu secara turun-temurun, berdasarkan sistem hukum yang hidup dan diakui komunitasnya sendiri (Pertwi & Hasnda, 2024).

Melihat kompleksitas persoalan ini, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai arah dan kecenderungan politik hukum agraria di Indonesia, khususnya terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat (Bedner & Arizona, 2019). Pendekatan ini penting agar hukum agraria tidak sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi benar-benar menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah dan budaya bangsa (Fahmi, 2024).

Kompleksitas persoalan hak ulayat masyarakat adat menunjukkan adanya beberapa masalah mendasar dalam politik hukum agraria Indonesia. Pertama, terdapat inkonsistensi antara pengakuan konstitusional terhadap hak ulayat dengan kebijakan implementasi yang cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat adat (Pratomo, 2018; Sutiyo, 2025). Kedua, tumpang tindih regulasi sektoral menciptakan konflik kewenangan yang merugikan masyarakat adat, dimana berbagai kementerian mengeluarkan izin konsesi di atas tanah adat tanpa konsultasi yang memadai. Ketiga, minimnya pengakuan formal terhadap wilayah adat di tingkat daerah menciptakan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan.

Penelitian ini mendesak dilakukan mengingat semakin masifnya proyek pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam eksistensi masyarakat adat. Implementasi program strategis nasional seperti food estate, ibu kota nusantara, dan berbagai

mega proyek infrastruktur berpotensi menimbulkan konflik agraria baru jika tidak disertai dengan perlindungan yang memadai terhadap hak ulayat. Di sisi lain, tekanan internasional terkait isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia menuntut Indonesia untuk lebih serius dalam melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.

Studi tentang hak ulayat masyarakat adat telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam. Dona & Martanti (2020) mengkaji perlindungan hukum terhadap hak ulayat dalam konteks pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, namun fokusnya terbatas pada sektor kehutanan. Fitri & Firdaus (2024) menganalisis Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, tetapi analisisnya lebih menekankan aspek yuridis formal tanpa mengkaji implementasi di lapangan. Simamora et al. (2023) meneliti perlindungan hukum hak ulayat dalam konteks pengambilalihan tanah oleh negara, namun belum mengintegrasikan perspektif politik hukum secara komprehensif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hak ulayat masyarakat adat, masih terdapat kesenjangan dalam analisis politik hukum yang komprehensif. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek yuridis formal atau studi kasus spesifik, namun belum ada yang menganalisis secara menyeluruh bagaimana arah dan orientasi politik hukum agraria Indonesia mempengaruhi nasib hak ulayat masyarakat adat. Kesenjangan ini penting untuk diisi mengingat politik hukum merupakan faktor determinan dalam menentukan efektivitas perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan politik hukum yang mengintegrasikan analisis normatif dengan realitas implementasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek regulasi formal, tetapi juga menganalisis dinamika politik dan kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait hak ulayat. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif pluralisme hukum dalam menganalisis relasi antara hukum negara dan hukum adat, yang selama ini belum banyak dikaji dalam konteks politik hukum agraria Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis arah dan orientasi politik hukum agraria Indonesia terhadap hak ulayat masyarakat adat; (2) mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi perlindungan hak ulayat; (3) merumuskan rekomendasi reformasi politik hukum agraria yang berpihak pada keadilan sosial dan pengakuan pluralisme hukum. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memperkaya diskursus politik hukum agraria dengan perspektif hak-hak masyarakat adat, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya advokasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini dipilih karena isu hak ulayat erat kaitannya dengan perumusan kebijakan hukum agraria yang bersifat formal. Oleh karena itu, penelusuran terhadap regulasi, konstitusi, serta putusan pengadilan menjadi dasar utama analisis.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah teori-teori tentang politik hukum, hak ulayat, dan sistem hukum adat. Tujuannya adalah untuk membandingkan antara idealisme hukum yang tertuang dalam dokumen resmi dengan realitas yang dihadapi masyarakat adat di lapangan. Pendekatan ini membantu mengungkap ketimpangan antara norma hukum dengan implementasinya dalam kehidupan sosial. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Sumber-sumbernya meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dokumen-dokumen hukum relevan lainnya. Salah satu sumber penting adalah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang berkaitan langsung dengan hutan adat.

Penelitian ini juga memperhatikan laporan-laporan empiris yang berasal dari studi kasus di berbagai daerah, seperti di Papua, Kalimantan, dan Sumatera, di mana konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan kerap terjadi. Meskipun tidak dilakukan wawancara langsung, kajian ini tetap berusaha menggambarkan kondisi riil di lapangan melalui dokumentasi dan laporan yang telah diverifikasi dari sumber-sumber terpercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu temuan utama dalam kajian ini adalah bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia sebagian besar masih bersifat simbolik. Meskipun secara konstitusional diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan juga dalam UUPA Tahun 1960, namun pengakuan tersebut belum ditunjang oleh mekanisme yang kuat di tingkat regulasi pelaksana. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang tidak memiliki dasar hukum formal atas wilayah yang mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun (Dona & Martanti, 2020).

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 memang mengakui hak ulayat, tetapi dengan syarat "sepanjang menurut kenyataannya masih ada" dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kalimat bersyarat ini menjadi titik rawan karena menempatkan penilaian akhir pada pihak negara, bukan pada komunitas adat yang memegang hak tersebut. Dengan demikian, hak ulayat baru dianggap sah bila diakui oleh pemerintah, bukan sebagai hak bawaan yang melekat pada komunitas (Simamora et al., 2023). Dalam praktiknya, pengakuan formal terhadap wilayah adat harus melalui proses yang panjang dan birokratis. Pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah sebagai dasar pengesahan wilayah adat. Namun, banyak daerah belum memiliki perda tersebut, dan sebagian besar wilayah adat belum dipetakan secara resmi. Akibatnya, masyarakat adat tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menolak masuknya investasi atau proyek pembangunan yang masuk ke wilayah mereka (Rifiyanti et al., 2024).

Masalah tumpang tindih perizinan juga menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria antara masyarakat adat dan pihak luar. Negara melalui berbagai kementerian, terutama di bidang kehutanan, energi, dan perkebunan, mengeluarkan izin konsesi atas lahan yang ternyata merupakan wilayah adat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat adat sering dianggap sebagai pendatang ilegal di tanah mereka sendiri, dan tidak jarang mengalami kriminalisasi saat mempertahankan haknya (Aini et al., 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat membawa angin segar bagi perjuangan masyarakat adat. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Secara normatif, ini merupakan langkah maju dalam memisahkan penguasaan negara dengan pengakuan hak komunal masyarakat adat. Namun, agar hutan adat dapat diakui secara sah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menetapkan keberadaan masyarakat adat dan

wilayahnya secara hukum. Di sinilah kendala teknis dan politik sering muncul (Fitri & Firdaus, 2024).

Banyak pemerintah daerah belum memiliki perangkat kelembagaan atau anggaran untuk melakukan pemetaan wilayah adat. Di sisi lain, ada juga resistensi dari kalangan elit politik dan birokrasi daerah karena khawatir pengakuan wilayah adat akan menghambat laju investasi atau pembangunan infrastruktur. Akibatnya, proses pengakuan berjalan lambat, bahkan diabaikan. Ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara ekonomi-politik dengan keadilan sosial dan ekologi (Fatem et al., 2020). Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga menjadi hambatan serius. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan menyeluruh untuk pengakuan hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat. Sayangnya, proses legislasi RUU tersebut mandek di parlemen tanpa kepastian. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa secara politik, isu masyarakat adat belum dianggap prioritas oleh negara.

Sementara itu, di lapangan, masyarakat adat terus menghadapi tekanan. Banyak komunitas adat yang terusir dari wilayahnya karena proyek tambang, jalan, atau perkebunan skala besar. Mereka sering tidak memiliki akses ke mekanisme hukum yang berpihak, dan bahkan ketika menggugat ke pengadilan, proses hukum berlangsung lama dan berbiaya mahal. Realitas ini membuat masyarakat adat sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Di sisi lain, ada pula contoh baik di beberapa daerah seperti di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, di mana pemerintah daerah berinisiatif mengesahkan perda pengakuan masyarakat adat dan menetapkan peta wilayah adat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat sangat mungkin dilakukan jika ada kemauan politik dan dukungan dari masyarakat sipil. Namun, praktik baik semacam ini masih terbatas dan belum menjadi kebijakan nasional yang menyeluruh (Nugroho, 2022).

Politik hukum agraria Indonesia masih didominasi oleh pendekatan sentralistik dan legalistik, yang lebih mengedepankan penguasaan negara atas tanah dibandingkan pengakuan atas hak kolektif masyarakat. Diperlukan perubahan arah kebijakan yang lebih berpihak pada komunitas adat sebagai bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum, keadilan agraria, dan keberlanjutan ekologis yang telah mereka praktikkan jauh sebelum negara terbentuk.

## **KESIMPULAN**

Politik hukum agraria di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan nyata terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Meski secara normatif diakui dalam konstitusi dan UUPA, implementasinya masih lemah akibat minimnya regulasi pelaksana, lambannya pengakuan wilayah adat di daerah, dan belum disahkannya RUU Masyarakat Adat. Situasi ini menyebabkan banyak komunitas adat kehilangan akses terhadap wilayahnya sendiri dan rawan konflik dengan pemegang konsesi. Negara perlu mereformulasi kebijakan agraria agar lebih adil dan berpihak pada masyarakat adat, bukan hanya sebagai pemilik sah tanah leluhur mereka, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum yang komprehensif, mempercepat penetapan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif, mengharmonisasi regulasi sektoral untuk mencegah tumpang tindih perizinan, dan memperkuat mekanisme konsultasi dan persetujuan bebas masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah mereka. Selain itu, perlu dikembangkan model tata kelola sumber daya alam yang mengintegrasikan sistem pengetahuan lokal dengan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat adat dalam mengadvokasi hak-hak mereka melalui jalur hukum formal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Q., Ramadhani, R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 209–222. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363209><https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies>
- Arizona, Y. (2019). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 76, 468–480. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.037>
- Arizona, Y., Cahyadi, E., & Arizona, Y. (2024). The recognition of customary land rights at the Constitutional Court of Indonesia: A critical assessment of the jurisprudence. In T. H. Malloy, D. G. Palguna, & Bisariyadi (Eds.), *Courts and diversity* (Chapter 7). Brill. [https://doi.org/10.1163/9789004691698\\_008](https://doi.org/10.1163/9789004691698_008)
- Arisaputra, M. I., & Ashri, A. M. (2025). Agrarian reform as a human rights imperative: Bridging inequality and justice in land distribution. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 227–239. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.2.2025.227-239>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 462–486. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dona, L. M., & Martanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat: Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(2).
- Fahmi, C. (2024). The application of international cultural rights in protecting indigenous peoples' land property in Indonesia. *International Journal of Cultural Property*, 31(2), 185–204. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>
- Fatem, S. M., Awang, S. A., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., & Marwa, J. (2020). Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(2), 167. <https://doi.org/10.22146/jik.61401>
- Fitri, R. M. N., & Firdaus, S. U. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat. *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 1(1), 87–98.
- Ilmiyah, M., & Shofi, N. (2025). Hak Asasi Masyarakat Adat Papua Atas Tanah Ulayat dan Lingkungan Hidup dalam Tekanan Investasi Tambang dan Infrastruktur Negara. *Jurnal Hukum Da*, 14(12).
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Pertiwi, E., & Hasnda, N. A. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang- Undang Cipta Kerja (UUCK) Dan Pengakuan Unesco Terhadap Kawasan Geopark Ciletuh,

- Pratomo, D. S. (2018). The social function of land rights in Indonesia: The Basic Agrarian Law and customary rights by the state. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1-15. <https://www.abacademies.org/articles/the-social-function-of-land-rights-in-indonesia-7573.html>
- Rafie, A. M., & Happier, C. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Dan Dampaknya Bagi Keadilan Di Masyarakat. *Jurnal Sains Student Research*, 2(5), 340–350. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2677>
- Rifiyanti, S. M., Wulandari, M., & Mubarak, A. (2024). Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 52–59.
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Simamora, I. M. M., Apricia, N., Putri, S. S., Ajo, F. L. E. T., & Andinda, C. O. (2023). Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 353–359.
- Sutiyo, S. (2025). The struggle for land by indigenous groups: From conflict to cooperation in Kasepuhan Ciptagelar, Indonesia. *Community Development Journal*, 60(2), 304-325. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsae024>